



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 70 TAHUN 2020

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh Pembina dan Pengawas BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim yang selanjutnya disebut BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong.
4. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Direktur BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

- keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. *Fleksibilitas* adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
 8. Dewan Pengawas BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
 12. Pejabat Pengelola terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan *Fleksibilitas* dan keuangan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dalam pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
 13. Kolektif Kolegial adalah sistem yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

BAB II KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Rumah Sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB III TUGAS DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah daerah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim; dan
 3. kinerja BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses *internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan*.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Dewan Pengawas wajib memberikan Laporan Tahunan pada akhir tahun kepada Bupati serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB IV FUNGSI DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

nonteknis perumahsakitan secara internal di BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas bertugas :
- a. menentukan arah kebijakan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim sesuai dengan visi dan misi Bupati;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan RBA Induk dan RBA Perubahan;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim, etika profesi, dan Peraturan perundang-undangan.

BAB V WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dari Pimpinan BLUD;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal RSUD H. Badaruddin Kasim dengan sepengetahuan Pimpinan BLUD dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 - c. meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola mengenai penyelenggaraan pelayanan di BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim melalui Pimpinan BLUD sesuai dengan Peraturan Internal BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - d. memberikan pengawasan terhadap mutu program untuk tercapainya visi, misi, falsafah dan tujuan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*); dan
 - e. berkoordinasi dengan Pimpinan BLUD dalam menyusun Peraturan Internal BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) untuk ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada RBA BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TABALONG,

Htd.

A. ANANG SYAKHFIANI *M*

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Htd.

ABDUL MUTHALIB SANGADJI,

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR ...72

[Handwritten signature]